# RENCANA STRATEGIS

## BIDANG TATA KELOLA DAN TATA PAMONG

## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



TAHUN 2020–2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dokumen Rencana Strategis Bidang Tata Kelola dan Tata Pamong Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2020–2025 dapat disusun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari Renstra UKI Toraja Tahun 2020–2025, khususnya tujuan strategis mengenai tata kelola universitas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antarbidang.

Renstra bidang ini disusun dengan memperhatikan potensi internal yang telah diidentifikasi dalam Renstra Universitas serta kebutuhan untuk memperkuat monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja, penyusunan peraturan kepegawaian, pengembangan kompetensi tenaga kependidikan, dan optimalisasi pengawasan internal.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi pimpinan universitas, fakultas, lembaga, dan semua unit kerja terkait dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program tata kelola dan tata pamong. Pelaksanaannya perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renop dan RKAT tahunan serta dievaluasi secara berkala.

Makale, Agustus 2020

Tim Penyusun

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**
**(UKI TORAJA)**
**Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja**
**☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073**
***Website :*** *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *ukitoraja@yahoo.com*

**KEPUTUSAN REKTOR**
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**
**NOMOR: HK.03/232a/UKI Toraja.R/2020**
TENTANG
**RENCANA OPERASIONAL (RENOP)**
**BIDANG TATA KELOLA DAN TATA PAMONG**
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**
**TAHUN 2020 - 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**Menimbang** : a. bahwa untuk memperkuat monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja, penyusunan peraturan kepegawaian, pengembangan kompetensi tenaga kependidikan, dan optimalisasi pengawasan internal;
b. bahwa mencapai yang termaksud pada huruf a di atas, Universitas Kristen Indonesia Toraja perlu memiliki Rencana Strategis (Renstra) Tata Kelola dan Tata Pamong periode 2020-2025;
c. bahwa sebagai tindak lanjut pada huruf b di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang Rencana Strategis (Renstra) Tata Kelola dan Tata Pamong Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2020-2025.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan YPTKM Nomor 71/Kep/YPTKM/X/2019 tentang Dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja;
12. Peraturan YPTKM Nomor 71/Kep/YPTKM/X/2019 tentang Tenaga Kependidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja;
13. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
14. Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2020-2025;
15. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor UKI Toraja.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tentang Rencana Strategis (Renstra) Tata Kelola dan Tata Pamong Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2020-2025**.

Kesatu : Renstra Tata Kelola dan Tata Pamong Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2020-2025 sebagai dokumen pedoman bagi pimpinan universitas, fakultas, lembaga, dan semua unit kerja terkait dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program tata kelola dan tata pamong di seluruh unit kerja dalam lingkup UKI Toraja.

Kedua : Bagian Kesekretariatan bertanggung jawab mengkoordinasikan implementasi, monitoring, serta pelaporan capaian Renstra Tata Kelola dan Tata Pamong kepada Rektor setiap tahun.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Makale
Pada tanggal : 4 Agustus 2020
Rektor,




**Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.**
NIDN 0926106801

## DAFTAR ISI


| | **Halaman** |
|---|---|
| Kata Pengantar | i |
| Lembar Pengesahan | ii |
| Daftar isi | v |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| Bab II Landasan Pengembangan Dan Analisis Kondisi | 3 |
| Bab III Visi, Misi, Tujuan, Dan Arah Kebijakan | 5 |
| Bab IV Sasaran Strategis, Program, dan Indikator Kinerja | 7 |
| Bab V Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi | 11 |
| Bab VI Penutup | 14 |
| Lampiran: Matriks Rencana Aksi dan Bukti Dukung | 15 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Tata kelola dan tata pamong merupakan fondasi penyelenggaraan perguruan tinggi yang efektif, bermutu, berintegritas, dan berkelanjutan. Pengelolaan universitas memerlukan pembagian kewenangan yang jelas, mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif, pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab, pengawasan yang independen, serta sistem informasi dan pelaporan yang dapat diandalkan.

Renstra UKI Toraja Tahun 2020–2025 menempatkan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi sebagai salah satu isu strategis. Pengembangannya diarahkan pada keberimbangan peran dan tanggung jawab, harmonisasi, kemitraan, serta mekanisme check and balance dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan program. Arah tersebut dilakukan melalui penyempurnaan struktur dan fungsionalisasi organisasi, optimalisasi tugas dan fungsi unit kerja, serta penyusunan dan penerapan SOP.

Renstra universitas juga menetapkan tujuan tata kelola yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antarbidang untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Karena itu, diperlukan Renstra bidang yang secara khusus menerjemahkan tujuan tersebut menjadi sasaran, program, indikator, target, dan mekanisme evaluasi.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menjadi pedoman pengembangan tata kelola dan tata pamong UKI Toraja selama periode 2020–2025.
2. Menyelaraskan program tata kelola dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Renstra universitas.
3. Memperjelas arah penguatan struktur organisasi, kepemimpinan, kebijakan, prosedur, pengawasan, penjaminan mutu, manajemen risiko, dan sistem informasi.

4. Menjadi dasar penyusunan Renop, RKAT, indikator kinerja unit, serta pelaporan dan evaluasi tahunan.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup meliputi:

1. sistem tata pamong dan struktur organisasi;
2. kepemimpinan dan pengambilan keputusan;
3. kebijakan, peraturan, dan SOP;
4. perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
5. penjaminan mutu, pengawasan, dan pengendalian internal;
6. monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja;
7. manajemen risiko;
8. transparansi, akuntabilitas, dan layanan informasi; dan
9. pengembangan kompetensi SDM pengelola.

## D. Prinsip Pelaksanaan

1. Kredibel: tata pamong dijalankan berdasarkan legitimasi, kapasitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan.
2. Transparan: kebijakan, proses, kriteria, dan informasi yang relevan disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan.
3. Akuntabel: setiap kewenangan, keputusan, penggunaan sumber daya, dan hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bertanggung jawab: seluruh unit mematuhi peraturan, standar, etika, dan mandat kelembagaan.
5. Adil: layanan, kesempatan, dan perlakuan diberikan secara proporsional tanpa diskriminasi.
6. Partisipatif: pemangku kepentingan terkait dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi.
7. Terintegrasi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penjaminan mutu, dan pelaporan saling terhubung.

# BAB II
# LANDASAN PENGEMBANGAN DAN ANALISIS KONDISI

## A. LANDASAN DAN KETERKAITAN DENGAN RENSTRA UNIVERSITAS

Renstra bidang ini mengacu pada Renstra UKI Toraja Tahun 2020–2025, terutama visi periode tersebut, yaitu menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan unggul melampaui SN-DIKTI berbasis nilai spiritualitas Kristen dan berfilosofi Tongkonan. Misi yang relevan ialah pengembangan nilai spiritualitas gerejawi dan etika hidup, pengembangan dan pewarisan nilai budaya secara kritis-kreatif, serta pengembangan tridharma yang bermutu, inovatif, dan berwawasan global.

Tujuan universitas yang menjadi acuan langsung adalah terwujudnya tata kelola universitas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antarbidang guna menunjang keefektifan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

## B. Kondisi dan Modal Kelembagaan

Renstra universitas mengidentifikasi sejumlah modal kelembagaan pada bidang tata pamong dan tata kelola:

1. Tersedianya Statuta UKI Toraja, tata tertib Senat, Renstra dan Renop institusi serta fakultas.
2. Tersedianya peraturan YPTKM tentang tata kelola dan struktur organisasi.
3. Tersedianya peraturan akademik dan nonakademik.
4. Tersedianya dukungan pendanaan yayasan untuk studi lanjut dosen.
5. Adanya pemantauan kinerja unit kelembagaan secara reguler terhadap ketercapaian Renstra dan perencanaan yang melibatkan unit kerja.
6. Pelatihan peningkatan kompetensi dosen telah dilaksanakan secara rutin.

## C. Permasalahan Strategis

1. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi kinerja setiap unit kerja.

2. Pelatihan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan masih kurang dan belum rutin.
3. Perlu penguatan konsistensi penerapan struktur organisasi, uraian tugas, kewenangan, dan SOP.
4. Perlu peningkatan keterpaduan antara Renstra, Renop, RKAT, indikator kinerja, laporan, dan tindak lanjut evaluasi.
5. Perlu optimalisasi fungsi Senat Akademik dan Unit Pengawasan Internal (UPI) sesuai mandat dan kewenangannya.

## D. ISU STRATEGIS BIDANG

| Isu Strategis | Arah Penanganan |
|---|---|
| Efektivitas struktur dan fungsi organisasi | Penataan struktur, kejelasan mandat, uraian tugas, hubungan koordinasi, dan mekanisme check and balance. |
| Kualitas regulasi dan prosedur | Pemetaan, penyusunan, harmonisasi, sosialisasi, dan evaluasi Statuta, peraturan, kebijakan, pedoman, serta SOP. |
| Akuntabilitas kinerja unit | Penerapan perencanaan berbasis kinerja, indikator terukur, pelaporan periodik, dan tindak lanjut hasil evaluasi. |
| Pengawasan dan penjaminan mutu | Penguatan audit/pengawasan internal, evaluasi kepatuhan, pengendalian risiko, dan perbaikan berkelanjutan. |
| Transparansi dan integrasi informasi | Pengembangan akses informasi kelembagaan, dokumentasi keputusan, arsip, dan pelaporan yang tertib. |
| Kompetensi pengelola | Peningkatan kompetensi pimpinan dan tenaga kependidikan sesuai tugas dan tanggung jawab. |

# BAB III
# VISI, MISI, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

## A. VISI BIDANG

Terwujudnya tata kelola dan tata pamong UKI Toraja yang kredibel, transparan, partisipatif, akuntabel, bertanggung jawab, berkeadilan, terintegrasi, dan berkarakter melayani.

## B. MISI BIDANG

1. Mengembangkan sistem tata pamong yang efektif melalui struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas.
2. Memperkuat kepemimpinan, koordinasi, pengambilan keputusan, dan partisipasi pemangku kepentingan.
3. Membangun sistem regulasi, kebijakan, pedoman, dan SOP yang lengkap, konsisten, dan mudah diakses.
4. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja unit kerja.
5. Memperkuat penjaminan mutu, pengawasan internal, pengendalian, dan manajemen risiko.
6. Mengembangkan transparansi informasi dan sistem administrasi kelembagaan yang terintegrasi.
7. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola dan budaya kerja yang berintegritas serta melayani.

## C. Tujuan Strategis

1. Terwujudnya struktur dan mekanisme tata pamong yang jelas, efektif, dan saling mengimbangi.
2. Meningkatnya kepatuhan dan konsistensi pelaksanaan kebijakan, peraturan, dan SOP.
3. Terwujudnya perencanaan dan penganggaran unit kerja yang selaras dengan Renstra universitas.

4. Meningkatnya kinerja, akuntabilitas, dan ketertiban pelaporan seluruh unit kerja.
5. Berfungsinya sistem penjaminan mutu, pengawasan internal, dan manajemen risiko secara berkelanjutan.
6. Terwujudnya layanan informasi dan administrasi kelembagaan yang transparan dan terintegrasi.
7. Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas SDM pengelola tata kelola.

## D. ARAH KEBIJAKAN

| No. | Arah Kebijakan | Fokus Pelaksanaan |
|---|---|---|
| 1 | Penguatan tata pamong | Penataan struktur, tupoksi, kewenangan, koordinasi, dan mekanisme pengambilan keputusan. |
| 2 | Penguatan regulasi kelembagaan | Penyusunan dan pemutakhiran peraturan kepegawaian, pedoman, kode etik, kebijakan, dan SOP. |
| 3 | Perencanaan berbasis kinerja | Penyelarasan Renstra–Renop–RKAT, indikator kinerja, dan kontrak/komitmen kinerja unit. |
| 4 | Penguatan pengawasan dan mutu | Monitoring, evaluasi, audit internal, pengendalian risiko, tindak lanjut, dan peningkatan mutu. |
| 5 | Transparansi dan digitalisasi | Publikasi informasi kelembagaan, dokumentasi keputusan, arsip digital, dan sistem pelaporan. |
| 6 | Pengembangan SDM | Pelatihan tata kelola, administrasi, pelayanan, pengelolaan data, dan kepemimpinan. |

## BAB IV
## SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran dan indikator berikut merupakan penjabaran operasional bidang tata kelola dari sasaran Renstra universitas. Target angka tahunan disusun sebagai target usulan perencanaan bidang, bukan angka capaian historis yang tercantum dalam Renstra induk. Target perlu disahkan dan disesuaikan dengan baseline, kapasitas, serta keputusan pimpinan universitas.

| No | Sasaran strategis | Program/Kegiatan Utama | Indikator Kinerja | Target Akhir Periode (usulan) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata pamong dan struktur organisasi semakin efektif | Evaluasi struktur organisasi dan uraian tugas; pemutakhiran peta proses bisnis; penguatan koordinasi dan rapat pimpinan/unit; sosialisasi mekanisme pengambilan keputusan. | Dokumen struktur dan tupoksi ditinjau; persentase unit memahami tupoksi; rapat koordinasi terdokumentasi | 100% struktur/tupoksi ditinjau pada 2025; seluruh unit memperoleh sosialisasi. |
| 2 | Regulasi dan SOP kelembagaan semakin lengkap dan diterapkan | Inventarisasi regulasi; penyusunan/pemutakhiran peraturan kepegawaian; penyusunan SOP prioritas; sosialisasi dan evaluasi kepatuhan. | Peta regulasi; jumlah peraturan/SOP ditetapkan; persentase SOP prioritas disosialisasikan dan dievaluasi. | Peta regulasi tersedia; seluruh proses utama memiliki SOP prioritas pada akhir periode. |
| 3 | Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan unit kerja terintegrasi | Penyelarasan Renstra unit, Renop, RKAT; penetapan indikator dan target; pendampingan penyusunan program dan anggaran; pelaporan kinerja periodik. | Persentase unit memiliki Renop/RKAT selaras; ketepatan waktu laporan; persentase indikator dengan bukti dukung. | 100% unit menyusun Renop/RKAT dan laporan tahunan sesuai kalender. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Monitoring dan evaluasi kinerja unit berjalan berkala | Penyusunan instrumen monev; evaluasi semesteran/tahunan; rapat tinjauan manajemen; rekomendasi dan pemantauan tindak lanjut. | Jumlah monev terlaksana; persentase rekomendasi ditindaklanjuti; laporan evaluasi tersedia. | Minimal 2 kali monev per tahun; tindak lanjut rekomendasi minimal 80%. |
| 5 | Pengawasan internal dan manajemen risiko menguat | Penguatan rencana kerja UPI; pemetaan risiko unit; penyusunan register risiko dan rencana mitigasi; pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. | Rencana pengawasan; register risiko; persentase unit memetakan risiko; persentase rekomendasi selesai. | Seluruh unit prioritas memiliki register risiko; tindak lanjut rekomendasi minimal 80%. |
| 6 | Transparansi dan layanan informasi kelembagaan meningkat | Standarisasi publikasi kebijakan dan informasi; pengelolaan arsip keputusan; pengembangan sistem pelaporan/dokumentasi digital; penetapan standar layanan administrasi. | Ketersediaan informasi; waktu layanan; persentase dokumen kelembagaan terarsip; kepuasan pengguna layanan. | Informasi utama tersedia; arsip dokumen strategis tertata; standar layanan diterapkan. |
| 7 | Kompetensi SDM pengelola meningkat | Analisis kebutuhan pelatihan; pelatihan tata kelola, administrasi, kearsipan, layanan, data, mutu, risiko; evaluasi hasil pelatihan. | Rencana pengembangan kompetensi; jumlah peserta; persentase peserta lulus/evaluasi; penerapan hasil pelatihan. | Setiap unit mengidentifikasi kebutuhan; minimal satu kegiatan pengembangan kompetensi relevan per tahun. |

## A. MATRIKS TARGET TAHUNAN (USULAN)

| Program | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024–2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tata pamong | Pemetaan struktur dan tupoksi | Evaluasi dan sosialisasi | Penyesuaian fungsi dan koordinasi | Evaluasi efektivitas | Pemantapan dan laporan akhir |
| 2. Regulasi/SOP | Inventarisasi regulasi | Prioritas peraturan dan SOP | Pengesahan dan sosialisasi | Evaluasi kepatuhan | Pemutakhiran akhir periode |
| 3. Perencanaan kinerja | Penyelarasan Renstra unit | Renop/RKAT berbasis indikator | Penguatan pelaporan | Integrasi evaluasi-anggaran | Evaluasi capaian periode |
| 4. Monev kinerja | Instrumen dan baseline | Monev semesteran | Tindak lanjut terukur | Tinjauan manajemen | Evaluasi menyeluruh |
| 5. Pengawasan/ risiko | Peta risiko dan rencana UPI | Register risiko unit prioritas | Mitigasi dan audit internal | Evaluasi tindak lanjut | Penguatan pengendalian |
| 6. Transparansi/ digital | Pemetaan informasi dan arsip | Standar layanan dan arsip | Digitalisasi dokumen prioritas | Integrasi pelaporan | Evaluasi layanan |
| 7. Kompetensi SDM | Analisis kebutuhan | Pelatihan dasar | Pelatihan lanjutan | Evaluasi penerapan | Rencana pengembangan berikutnya |

## B. PENANGGUNG JAWAB DAN MITRA PELAKSANA

| Program | Penanggung Jawab utama* | Unit/Mitra Terkait |
|---|---|---|
| Tata pamong dan struktur organisasi | Rektor/Wakil Rektor terkait | YPTKM, Senat, Pimpinan fakultas, lembaga, UPT |

| | | |
|---|---|---|
| Regulasi dan SOP | Pimpinan universitas/unit hukum atau sekretariat sesuai struktur | YPTKM, Senat, Bidang, seluruh unit kerja |
| Perencanaan dan kinerja | Pimpinan universitas dan unit perencanaan | Fakultas, lembaga, UPT, unit kerja |
| Monitoring dan evaluasi | Pimpinan universitas; unit penjaminan mutu sesuai mandat | UPI, LPM, seluruh unit kerja |
| Pengawasan dan risiko | UPI dan pimpinan unit sesuai kewenangan | Rektorat, YPTKM, unit kerja, pengelola keuangan/aset |
| Transparansi dan digitalisasi | Unit pengelola informasi/teknologi dan administrasi | Seluruh unit kerja |
| Pengembangan SDM | Pimpinan universitas dan unit kepegawaian | YPTKM, fakultas, lembaga, UPT |

# BAB V
# MPLEMENTASI, MONITORING, DAN EVALUASI

## A. STRATEGI IMPLEMENTASI

1. Penjabaran Renstra bidang ke dalam Renop dan RKAT tahunan setiap unit terkait.
2. Penetapan penanggung jawab, jadwal, keluaran, indikator, target, dan kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan.
3. Pelaksanaan program berdasarkan prinsip koordinasi, kepatuhan regulasi, efisiensi sumber daya, dan pelayanan.
4. Pengumpulan bukti pelaksanaan secara tertib, baik dalam bentuk dokumen kebijakan, notulen, laporan, daftar hadir, data kinerja, maupun dokumentasi digital.
5. Penyampaian laporan kinerja unit secara berkala kepada pimpinan sesuai mekanisme universitas.

## B. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

| Tahap | Kegiatan | Oucome |
|---|---|---|
| Perencanaan | Menetapkan baseline, indikator, target, PIC, jadwal, dan anggaran. | Renop/RKAT, matriks indikator, surat tugas/penetapan PIC. |
| Monitoring berkala | Memeriksa kemajuan kegiatan, serapan anggaran, capaian indikator, dan kendala. | Laporan monitoring, daftar kendala, dokumentasi kegiatan. |
| Evaluasi semesteran | Menganalisis kesesuaian target dan realisasi serta efektivitas pelaksanaan. | Laporan evaluasi semester dan rekomendasi. |
| Evaluasi tahunan | Menilai capaian indikator, kepatuhan, efektivitas program, dan kebutuhan perbaikan. | Laporan kinerja tahunan unit dan universitas. |

| | | |
|---|---|---|
| Tindak lanjut | Menetapkan tindakan korektif, PIC, tenggat waktu, dan bukti penyelesaian. | Matriks tindak lanjut dan bukti penyelesaian. |

## C. PENGUKURAN KINERJA

Capaian indikator dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Untuk indikator kuantitatif, rumus umum yang dapat digunakan adalah: (Realisasi ÷ Target) × 100%. Untuk indikator kualitatif, penilaian dilakukan berdasarkan pemenuhan kriteria, kelengkapan dokumen, hasil evaluasi, dan bukti penerapan. Penilaian tidak hanya mengukur tersedianya dokumen, tetapi juga konsistensi implementasi dan tindak lanjut.

## D. MANAJEMEN RISIKO

Setiap unit mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran tata kelola, menilai kemungkinan dan dampaknya, menentukan tingkat prioritas, menetapkan pemilik risiko, serta menyusun langkah mitigasi. Register risiko ditinjau secara berkala dan dihubungkan dengan hasil monitoring, evaluasi, dan pengawasan internal.

| Risiko Utama | Dampak Potensial | Mitigasi yang Direncanakan |
|---|---|---|
| Ketidakjelasan kewenangan/tupoksi | Tumpang tindih tugas dan lambatnya keputusan | Pemutakhiran struktur, uraian tugas, peta proses, dan mekanisme koordinasi. |
| Regulasi/SOP tidak mutakhir atau tidak diterapkan | Ketidakseragaman layanan dan ketidakpatuhan | Review berkala, sosialisasi, pengendalian dokumen, dan evaluasi kepatuhan. |
| Laporan unit terlambat/tidak lengkap | Keputusan pimpinan tidak didukung data memadai | Kalender pelaporan, format baku, PIC data, dan pemantauan berkala. |

| | | |
|---|---|---|
| Rekomendasi pengawasan tidak ditindaklanjuti | Temuan berulang dan lemahnya pengendalian | Matriks tindak lanjut, tenggat waktu, eskalasi kepada pimpinan. |
| Keterbatasan kompetensi pengelola | Kualitas administrasi dan layanan tidak konsisten | Analisis kebutuhan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi penerapan. |

# BAB VI
# PENUTUP

Rencana Strategis Bidang Tata Kelola dan Tata Pamong UKI Toraja Tahun 2020–2025 merupakan dokumen penjabaran dari Renstra universitas yang memberikan arah bagi penguatan sistem tata pamong, tata kelola kelembagaan, akuntabilitas kinerja, pengawasan, penjaminan mutu, manajemen risiko, transparansi, dan pengembangan kompetensi pengelola.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan komitmen pimpinan, dukungan YPTKM, partisipasi Senat, serta keterlibatan seluruh fakultas, lembaga, biro, UPT, dan unit kerja. Setiap sasaran harus diterjemahkan ke dalam program tahunan yang memiliki indikator, target, penanggung jawab, anggaran, jadwal, serta bukti pelaksanaan. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan penyusunan kebijakan periode berikutnya.

Dokumen ini perlu ditinjau dan disesuaikan apabila terdapat perubahan Statuta, peraturan YPTKM, struktur organisasi, regulasi pendidikan tinggi, atau kebijakan universitas.

## LAMPIRAN: MATRIKS RENCANA AKSI DAN BUKTI DUKUNG

| No. | Rencana Aksi/Dokumen | Bukti Dukung yang Disiapkan |
|---|---|---|
| 1 | Evaluasi struktur organisasi dan tupoksi | Statuta/peraturan organisasi, bagan struktur, SK pengangkatan, uraian tugas, notulen evaluasi. |
| 2 | Penyusunan/pemutakhiran kebijakan dan SOP | Daftar regulasi, naskah kebijakan, SOP yang disahkan, berita acara sosialisasi, bukti implementasi. |
| 3 | Perencanaan program dan anggaran | Renstra unit, Renop, RKAT, indikator kinerja, dokumen persetujuan, laporan realisasi. |
| 4 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi | Instrumen monev, jadwal, surat tugas, daftar hadir, laporan hasil, rekomendasi. |
| 5 | Pengawasan internal | Program kerja UPI, rencana audit/pengawasan, laporan hasil, daftar temuan, bukti tindak lanjut. |
| 6 | Penjaminan mutu tata kelola | Kebijakan dan standar mutu, AMI/evaluasi, RTM, rencana tindakan korektif, laporan peningkatan. |
| 7 | Manajemen risiko | Kebijakan/pedoman risiko, daftar risiko, analisis risiko, rencana mitigasi, laporan pemantauan. |
| 8 | Transparansi informasi | Website/portal informasi, daftar informasi, dokumentasi publikasi, mekanisme layanan informasi. |
| 9 | Pengelolaan arsip dan dokumen | Pedoman kearsipan, klasifikasi arsip, daftar arsip, repositori digital, log akses/peminjaman. |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | Pengembangan kompetensi SDM | Analisis kebutuhan pelatihan, rencana pelatihan, undangan, daftar hadir, sertifikat, evaluasi. |
| 11 | Evaluasi kepuasan layanan administrasi | Instrumen survei, hasil survei, analisis, rencana tindak lanjut. |
| 12 | Pelaporan kinerja kelembagaan | Laporan kinerja unit, rekap indikator, laporan tahunan, bukti rapat evaluasi. |